



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Msb.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI Bin KANDACONG ;  
Tempat Lahir : Lettekang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / Tahun 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Letekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 Mei 2016 No. Pol : SP.Han/10 /V/2016/Reskrim , sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2016 No. B-59/R.4.33/Euh. 1/05/2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2016 Nomor: PRINT- 75 /R.4.33/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 14 Juli 2016 Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Msb, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai tanggal 10 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 136/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, tanggal 2 November 2016 Nomor 1479/Pen.Pid/PPI/2016/PTMKS sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum AMIRUDDIN K.A. SH yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Agustus 2016, Nomor 56 /Pen.Pid/PH/2016/PN Msb;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca : Berkas perkara atas nama terdakwa HERI Bin KANDACONG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan HERI BIN KANDACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* “ sebagaimana dalam Dakwaan kami Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76-E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HERI BIN KANDACONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Hal 2 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 73/MSB/Ep. 2/06/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa HERI Bin KANDACONG serta saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan MUHAMMAD AKRAM Alias PIKE BIN MALLINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Lettekang Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* “ perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong, sedang bermain air banjir yang meluap naik ke atas badan jalan, tidak lama kemudian datang saksi Korban YUSFIANA als AYU BIN BIDDING dengan mengendarai sepeda motor, saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong lalu menyiram saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING menunduk dan memperlambat laju kendaraannya, kemudian terdakwa HERI BIN KANDACONG lalu mencegat / menghadang laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan saksi MURDAIL Als DAI, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang punggung korban, korban lalu lari menghindari terdakwa dan teman-temannya sambil menangis dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya.

Hal 3 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa HERI Bin KANDACONG serta saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUHAMMAD AKRAM Alias PIKE Bin MALLIONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Lattekang Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul “.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong, sedang bermain air banjir yang meluap naik ke atas badan jalan, tidak lama kemudian datang saksi Korban YUSFIANA ALS AYU BIN BIDDING dengan mengendarai sepeda motor, saksi MUDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong lalu menyiram saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING menunduk dan memperlambat laju kendaraannya, saat itu terdakwa HERI Bin KANDACONG lalu mencegat laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan MURDAIL Als DAI Bin UDA, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang punggung korban, korban lalu lari menghindari para terdakwa sambil menangis dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

Hal 4 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo.*

*Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.*

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa HERI Bin KANDACONG bersama-sama dengan saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUHAMMAD AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO (terdakwa dalam berkas perkara lain<sup>0</sup> pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Lettegang Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain “* perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong, sedang bermain air banjir yang meluap naik ke atas badan jalan, tidak lama kemudian datang saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan mengendarai sepeda motor, saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong lalu menyiram saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING menunduk dan memperlambat laju kendaraannya, saat itu terdakwa HERI Bin KANDACONG lalu mencegat laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan MURDAIL Als DAI Bin UDA, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang punggung korban, korban lalu lari menghindari para terdakwa sambil menangis dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

Hal 5 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi YUSFIANA Als AYU Binti BIDDING:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti sehingga diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Saksi ;
- Bahwa Kejadian Pencabulan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.20 Wita di jalan raya Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama yang melakukan pencabulan terhadap diri Saksi namun Saksi hanya kenal muka setelah dikantor polisi baru Saksi tahu namanya Lel. Murdai Alias Dai ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencabulan terhadap diri Saksi adalah Lel. Murdai Alias Dai karena Saksi melihat langsung saat Lel. Murdai Alias Dai memegang buah dada Saksi ;
- Bahwa Cara Lel. Murdai Alias Dai melakukan pencabulan terhadap diri Saksi dengan cara menyiram Saksi dengan air, kemudian ada yang menghadang dari depan dan ada yang pegang buah dada (payu darah) Saksi dari samping, sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa Awal mula kejadiannya sekitar pukul 12.00 Wita Saksi pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendirian, ketika Saksi sampai di Dusun Lettekang Saksi melihat banyak anak muda berkumpul dilokasi banjir yang melewati jalan raya, ketika Saksi tiba dikerumunan anak muda tersebut tiba-tiba kerumunan anak muda tersebut menyiram Saksi tanpa sebab, Saksi terus melaju kendaraan Saksi, namun anak muda tersebut mengikuti Saksi dari belakang dan ada yang menunggu dari samping dan dari depan sehingga saat Saksi melewati Lel. Mansur yang kebetulan juga berada ditempat itu tiba-tiba salah seorang teman Lel. Mansur menahan laju kendaraan Saksi sambil temannya yang lain terus menyiram Saksi sambil mendekati Saksi dan pada saat itulah salah satu diantara kerumunan anak muda tersebut memegang buah dada Saksi dari samping sehingga Saksi mengelak untuk melepas tangannya dan saat itulah Saksi hilang keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor

Hal 6 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi lari meninggalkan sepeda motor Saksi dalam keadaan menangis dan pada saat itulah Lel. Mansur menyuruh anak-anak mendorong sepeda motor Saksi, setelah Saksi ambil sepeda motor Saksi kemudian Saksi pulang dan melaporkan kejadian kepada orang tua Saksi ;

- Bahwa Saksi melihat ditempat kejadian ada Terdakwa dimana Pada saat itu Terdakwa duduk dipinggir jalan ketika Saksi lewat jalan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang menahan sepeda motor Saksi lalu menyusul teman-teman Terdakwa yang lain yang menyiram dan kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa selain dari Lel. Murdai Alias Dai yang memegang buah dada Saksi pada saat itu Saksi juga rasakan ada yang pegang bagian belakang Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang pegang tetapi ada yang pakai baju merah yang berada di belakang sepeda motor Saksi yang Saksi lihat sepintas ;
- Bahwa Sebelum Saksi dipegang buah dada Saksi terlebih dahulu disertai ancaman kekerasan yaitu dengan cara menyiram Saksi dengan air sehingga mengenai muka Saksi dan tidak bisa melihat dan ada yang menghalangi laju sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh ;
- Bahwa Tangan yang pegang buah dada Saksi dari arah kiri sedangkan yang pegang pundak kiri Saksi dari arah belakang ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Lel. Murdai Alias Dai pada saat itu Saksi merasa malu dan mengalami tekanan bathin dan saat itu Saksi langsung menangis karena malu ;
- Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Lel. Murdai Alias Dai memegang buah dada Saksi pada saat itu ;
- Bahwa yang Saksi rasakan ketika Lel. Murdai Alias Dai memegang payudara Saksi yaitu sakit pada buah dada saksi ;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa maupun keluarga Lel. Murdai Alias Dai ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; ;

## 2 **Saksi MUHAMMAD AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti sehingga diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencabulan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di jalan raya Dusun Lettekang Desa Arusu Kecamatan Malangke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Luwu Utara, sedangkan korban pencabulan Saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi dari rumah bersama dengan lelaki Ahmad berboncengan sepeda motor mau pergi mandi di lokasi banjir, sesampainya ditempat tersebut lalu Saksi memarkir sepeda motor didekat sepeda motor lelaki Mansur dan lelaki Ahmad juga ketempat itu lalu Saksi bergabung dengan anak-anak muda dari Dusun Lettekang main air sambil cuci sepeda motor ikut dan menyiram pengendara sepeda motor yang sedang melintas utamanya anak sekolah yang pulang sekolah, sekitar pukul 12.00 Wita, sedangkan saksi korban, Saksi tidak pernah menyiramnya nanti Saksi lihat saksi korban setelah sepeda motornya terjatuh dan Saksi melihat Terdakwa, saksi Dai dan lelaki Tobi ada disekitar dekat dengan korban dan korban tinggalkan sepeda motornya dengan baju basah korban menangis, setelah itu salah seorang anak-anak mengantar sepeda motor korban dan korbannya pergi lalu Saksi pulang bersama lelaki Ahmad ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyiram korban, akan tetapi pada saat sebelum kejadian Saksi ikut menyiram orang melintas di jalan yang kena banjir ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak ada rencana untuk memegang buah dada korban ;
- Bahwa Korban pada waktu itu memakai pakaian seragam sekolah ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### 3 Saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti sehingga diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita di jalan raya poros Amassangan di Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban pencabulan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi korban adalah Saksi bersama Terdakwa, saksi Muhammad Akram Alias Fike ;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Saksi dan saksi Muhammad Akram Alias Fike melakukan pencabulan terhadap saksi korban Yufiana Alias Ayu yaitu saat korban lewat di jalan raya di Dusun Lettekang yang sedang banjir, Saksi menyiram dari belakang salah satu yang mencegat adalah Terdakwa sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saksi memegang buah dada

Hal 8 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari arah belakang kemudian lari, setelah itu disusul lagi teman Saksi, saksi Akram Alias Fike juga memegang buah dada korban ;

- Bahwa Saksi korban pada saat itu pulang dari sekolah dan masih pakaian sekolah ;
- Bahwa Maksud Saksi dan teman-teman Saksi berada di tempat kejadian yakni hanya tinggal nongkrong sambil ganggu orang yang sedang melewati jalan tersebut ;
- Bahwa Tempat melakukan pencabulan adalah tempat umum dapat dilihat orang banyak ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

#### **4 Saksi TOBI SAPUTRA Als TOBI Bin HAMSIR:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengerti sehingga diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan raya Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Awal kejadiannya yaitu bermula ketika Saksi bersama teman-teman Saksi di lokasi banjir di Dusun Lettekang, Desa Arusu lagi nongkrong kemudian mengganggu pengendara sepeda motor yang lewat di lokasi tersebut yaitu dengan cara menyiram pengendara atau anak-anak yang pulang sekolah, sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi korban Ayu lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan pakaian seragam sekolah hendak pulang ke rumahnya kemudian saksi korban Ayu melintas dekat sepeda motor Saksi lalu menyiram saksi korban Ayu, setelah melewati Saksi dipergenangan air banjir saksi korban Ayu berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga sepeda motor saksi korban Ayu larinya pelan dan pada saat itu kelompok kedua datang menyiram saksi korban Ayu dengan ramai dan diikuti saksi Murdail Alais Dai dengan memegan payu dara saksi korban Ayu, sehingga menghindar akhirnya jatuh, sehingga saksi korban Ayu cepat lari tinggalkan sepeda motornya dan menangis ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat kejadian yang pada saat itu adalah saksi Murdail Alias Dai berteman ;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu  $\pm$  10 (sepuluh) meter, Saksi berjauhan dengan Terdakwa ;

Hal 9 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Cara saksi Murdail Alias Dai dan Pike melakukan pencabulan terhadap saksi korban Ayu adalah dengan cara memegang buah dada korban Ayu dari arah samping dan posisi saksi korban Ayu masih diatas sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak lihat saksi korban Ayu apakah berhenti atau dihentikan sepeda motornya pada saat itu ;
- Bahwa Selain Saksi dan Terdakwa yang ada di tempat kejadian ada saksi Murdail Alias Dai, Panter, Koman, Mansur dan Joni dan ada juga yang Saksi tidak kenal orangnya, jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Joni Als Jon Bin Kandacong yang terurai dalam Berita Acara Penyidik dibuat oleh Penyidik Darwis, S.H, tertanggal 1 Mei 2016 sebagai berikut:

- Saya jelaskan bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan raya Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
- Saya jelaskan bahwa saya tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun saya kenal anak tersebut warga Kambisa.
- Saya jelaskan bahwa pada saat kejadian saya berada dekat tempat kejadian berkisar jarak kurang lebih tujuh meter.
- Saya jelaskan bahwa pada saat itu saya sementara main-main air dengan teman-teman yang lain.
- Saya jelaskan bahwa awal mula kejadian bermula pada saat itu tepatnya di jalan raya Dusun Lettekang kena banjir yang mengalir air diatas jalan raya, sehingga banyak anak-anak yang datang untuk melihat banjir ada juga main-main dengan air sambil menyiram-nyiram orang yang lewat, namun diantara anak-anak yang main-main dengan air sambil menyiram anak-anak yang lewat yang saya kenal pada saat itu yaitu lelaki Heri, lelaki Pike, lelaki Dai, lelaki Penter, lelaki Komang, lelaki Tobi, lelaki Resa, lelaki Ike dan lelaki. Manto pada saat itu saya sementara berada didekat lelaki Mansur berdiri, saya lagi main air dengan lelaki. Heri, lelaki Dai, lelaki Pike dan lelaki Tobi, namun ketika korban lewat saya tidak perhatikan, nanti setelah jatuh dari motor dan lelaki Mansur menyuruh anak-anak mengangkat atau mendorong motor milik korban baru saya tahu kalau ada kejadian tadi.
- Saya jelaskan bahwa peranan lelaki Heri sebelum kejadian yaitu berada dilokasi banjir sambil bolak balik main air bersama teman-temannya, sambil sekali-kali menyiram air sedangkan setelah kejadian saya tidak melihatnya lagi, lelaki Pike peranannya sebelum kejadian sama dengan peranan lelaki Heri yaitu balok

Hal 10 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik main air bersama teman-temannya sambil menyiram air orang yang lewat sedangkan setelah kejadian saya tidak melihatnya, lelaki Dai peranannya sama dengan lelaki Heri dengan lelaki Like yaitu main air sambil bolak balik dan setelah kejadian saya tidak melihatnya lagi, lelaki Tobi peranannya sama dengan lelaki Heri, lelaki Pike, lelaki Dai main air sambil menyiram orang yang lewat namun setelah kejadian saya tidak perhatikan lagi, sedangkan lelaki Koman, lelaki Penter, lelaki Resa dan lelaki Like dan masih banyak kejadian ada lagi main air sambil mandi-mandi bersama anak-anak yang lain.

- Saya jelaskan bahwa pakaian korban pada saat itu adalah pakaian pramuka.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Zulkifli Alias Komang yang terurai dalam Berita Acara Penyidik dibuat oleh Penyidik Darwis, S.H, tertanggal 1 Mei 2016 sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 11.30 Wita, di Jln. Raya di Dusun Lettegang Desa Arusu Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan tersebut yaitu lelaki Murdail Als Dai bersama lelaki Pike sedangkan yang menjadi korbannya adalah perempuan Ayu yang beralamat di Dusun Kambisa Desa Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saat itu saya tidak mengetahui persis sewaktu perbuatan cabul tersebut terjadi karena saat itu posisi saya sementara duduk-duduk diatas sepeda motor saya sambil melihat-lihat orang sementara main-main air nanti pada saat motor perempuan Ayu terjatuh baru saya melihat orang-orang ramai melihat di dekat tempat perempuan Ayu terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi melingkar.
- Bahwa posisi saya saat itu berjarak sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saat itu sewaktu sepeda motor perempuan Ayu terjatuh dan dikerumuni oleh orang-orang ditempat tersebut saya tidak sempat melihat ada yang memegang anggota badan dari perempuan Ayu karena banyak orang yang berkerumun dengan cara melingkar sehingga saya tidak bisa melihat persis apakah saat itu ada yang memegang perempuan Ayu.
- Bahwa saat itu banyak yang berada di tempat tersebut namun yang saya kenal yaitu lelaki Murdail Als Dai, lelaki Like, lelaki Pike, lelaki Mansyur, lelaki Manto dan lelaki Joni.
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar jam 11.30 wita di jalan raya di Dusun Lettegang Desa Arusu Kec. Malbar Kab. Lutra, saat itu saya

Hal 11 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat tersebut dengan tujuan untuk mencuci sepeda motor saya di jalan yang kena banjir yang saat itu sudah ramai dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saat itu lewat perempuan Ayu dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra warna merah yang saat itu masih menggunakan pakaian seragam sekolah pramuka dan saat lewat dikerumunan anak-anak yang sementara mandi dan saat itu perempuan Ayu disiram-siram menggunakan air sehingga saat itu perempuan Ayu menundukkan wajahnya supaya tidak terkena air dan saat itu tiba-tiba saya mendengar sepeda motor perempuan Ayu terjatuh dan langsung dikerumuni orang, sehingga saat itu perempuan Ayu meninggalkan sepeda motornya dan berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter, perempuan Ayu berjalan kaki kemudian saya hampiri perempuan Ayu dan mengatakan “ pulangmi cepat nanti disiram lagi anak-anak “ dan saat itu ada yang membawakan motor milik perempuan Ayu tersebut sehingga saat itu perempuan Ayu langsung meninggalkan tempat tersebut dan setelah perempuan Ayu pergi saya pun selanjutnya pulang kerumah saya.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Bidin Bin Sanati yang terurai dalam Berita Acara Penyidik dibuat oleh Penyidik Darwis, S.H, tertanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah perempuan Jusfiana Als Ayu, dan masih ada hubungan keluarga adalah anak kandung saya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar jam 11.30 Wita di Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang melakukan pencabulan terhadap anak saya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 di Dusun Lettekang, awalnya saya tidak kenal, namun nanti di kantor polisi baru saya tahu kalau yang melakukan pencabulan terhadap anak saya adalah lelaki Murdai Als Dai, alamat Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di Dusun Kambisa sekitar jarak 8 km dari tempat kejadian.
- Bahwa adapun caranya saya tidak tahu, namun berdasarkan keterangan anak saya bahwa dirinya dicabuli dengan cara dipegang payu daranya oleh pelaku .
- Saya jelaskan bahwa saya tidak tahu siapa yang ditemani lelaki Murdai melakukan pencabulan.
- Bahwa pada saat itu anak saya baru berumur 16 tahun, lahir tahun 1999 dan masih duduk dibangku sekolah SMA kelas 2.

Hal 12 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya saat itu mengalami trauma dan malu diperlakukan didepan orang banyak, sehingga pulang kerumah dengan basah kuyub sambil menangis.

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehingga diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang turut serta melakukan kejahatan dan dengan sengaja melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu saksi Yufiana Alias Ayu Bin Biding;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Yufiana Alias Ayu Bin Biding ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 11.30 Wita di jalan raya poros Amasangan tepat di Dusun Lettekang, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Ayu adalah Murdail Alias Dai bersama saksi Muhammad Akram Alias Pike ;
- Bahwa Awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 10.00 Wita lewat, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju lokasi banjir di Dusun Lettekang Desa Arusu sesampainya di lokasi sudah banyak anak-anak yang sedang main air yaitu Terdakwa, Murdail Alias Dai, saksi Pike dan saksi Tobi Saputra dan banyak orang yang Terdakwa tidak kenal namanya sekitar pukul 12.00 Wita ketika anak-anak pulang sekolah lewat dan mulailah anak-anak menyiram air anak-anak sekolah yang pulang dengan mengendarai sepeda motor, pada saat saksi korban Ayu lewat dengan mengendari sepeda motor mulai disiram air dan dalam keadaan tertunduk mengendarai sepeda motornya menghindari siraman air dan Terdakwa siram 1 (satu) kali dan menahan sepeda motornya sehingga saksi korban Ayu menjatuhkan sepeda motornya lalu menangis dan menghindari anak-anak yang menyiramnya ;
- Bahwa Murdail Alias Dai bersama saksi Muhammad Akram Alias Pike memegang buah dada saksi korban Ayu yaitu pada saat sepeda motor saksi korban Ayu kemudian Terdakwa tahan lalu saksi korban Ayu terjatuh dan datanglah Murdail Alias Dai bersama dengan saksi Muhammad Akram Alias Pike memegang buah dada saksi korban Ayu ;

Hal 13 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi tanggal 4 Mei 2016 ;
- Bahwa Terdakwa tahu, saksi korban Ayu masih dibawa umur belum dewasa dan masih sekolah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban Ayu lewat memakai baju warna coklat yaitu baju seragam pramuka.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Lettekan Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa berteman ;
- Bahwa benar awalnya saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong, sedang bermain air banjir yang meluap naik ke atas badan jalan, tidak lama kemudian datang saksi Korban YUSFIANA als AYU BIN BIDDING dengan mengendarai sepeda motor, saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong lalu menyiram saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING menunduk dan memperlambat laju kendaraannya, kemudian terdakwa HERI BIN KANDACONG lalu mencegat / menghadang laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan saksi MURDAIL Als DAI, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang punggung korban, korban lalu lari menghindari terdakwa dan teman-temannya sambil menangis dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDDING masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut,

Hal 14 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Ketiga Pasal 290 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi** ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**SETIAP ORANG**" identik dengan kata "**BARANG SIAPA**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari

Hal 15 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398**

**K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/~~dader~~ atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" atau "**SETIAP ORANG**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGS VAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "**SETIAP ORANG**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **HERI BIN KANDACONG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga Majelis berpendirian unsur "**SETIAP ORANG**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal 16 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus./2016/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 terdapat 3 (tiga) peranan pelaku yakni :

a) Orang yang melakukan delik ( *Dader / Doer* )

Dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

- ✓ Orang yang melakukan suatu perbuatan ;
- ✓ Pemeran, pemain ;
- ✓ Yang melakukan suatu perbuatan.

Yang dimaksud dengan “pelaku” ( *dader / doer* ) adalah orang yang memenuhi semua unsure delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsure subjektif maupun objektif.

b) Orang yang menyuruh melakukan ( *Doenpleger / Manus Domina* )

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *Manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddeljik dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

c) Orang yang turut melakukan ( *Mededader* )

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi , *mededader* berarti “*dader juga*”. Prof, satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.

Menimbang, bahwa Pengertian “**Dengan Sengaja**” Menurut Memorie van Toelicting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “**OPZET**” atau “**Dengan Sengaja**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

Hal 17 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY)** dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai **“DE WILL”** atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**HANDELING**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**FORMALEE OPZET**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. **TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY)** dari **FRANK** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau **“WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY”** atau **“TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN”** dari **PROF. Van BEMMELEN** dan **POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*widens en wetens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya

Hal 18 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa **Ancaman kekerasan** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa **memaksa** adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, **"tipu muslihat"** adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi **"serangkaian kebohongan"** adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Adapun pengertian **"membujuk"** adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan kelicikannya sehingga orang lain menuruti kemauan yang bersangkutan yang apabila orang lain tersebut mengetahui yang sebenarnya maka orang lain tersebut tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki pelaku. Bahwa perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang antara lain dapat dengan menggunakan nama palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya, dapat dengan menggunakan akal cerdas (tipu muslihat) atau dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"anak"** dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa menurut Simon yang dikutip PAF Lamintang bahwa **"ontuchtige handelingen"** atau **cabul** adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Menimbang, bahwa menurut Marpaung Leden mendefenisikan **pencabulan** adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku sebagai perbuatan melanggar ;

Hal 19 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus./2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Dusun Lettekan Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa berteman ;
- Bahwa benar awalnya saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong, sedang bermain air banjir yang meluap naik ke atas badan jalan, tidak lama kemudian datang saksi Korban YUSFIANA als AYU BIN BIDING dengan mengendarai sepeda motor, saksi MURDAIL Als DAI Bin UDA dan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO serta terdakwa Heri Bin Kandacong lalu menyiram saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDING dengan air yang meluap di atas badan jalan tersebut, sehingga saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDING menunduk dan memperlambat laju kendaraannya, kemudian terdakwa HERI BIN KANDACONG lalu mencegat / menghadang laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan saksi MURDAIL Als DAI, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang punggung korban, korban lalu lari menghindari terdakwa dan teman-temannya sambil menangis dan kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi Korban YUSFIANA Als AYU BIN BIDING masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perbuatan dimana Terdakwa mencegat / menghadang laju motor korban dari arah depan, saat itulah datang saksi MURDAIL Alias DAI Bin UDA memegang buah dada korban, dan disaat bersamaan saksi MUH. AKRAM Alias PIKE datang hendak memegang buah dada korban, akan tetapi karena korban mengelak untuk melepaskan tangan saksi MURDAIL Als DAI, korban lalu terjatuh dari sepeda motornya sehingga MUH. AKRAM Alias PIKE Bin MALLINO hanya bisa memegang

Hal 20 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

punggunng korban, korban lalu lari menghindari terdakwa dan teman-temannya sambil menangis merupakan salah satu wujud dari perbuatan Dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur"** yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehinggam secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 21 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus./2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang merusak moral serta menimbulkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan bagi saksi korban;

Hal 22 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus./2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda, dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERI Bin KANDACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Ikut serta melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis, tanggal 17 November 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 November 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai

Hal 23 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh  
**FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan  
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Ttd.

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANE, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**

Hal 24 dari 24 hal Putusan No.136/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)